


**BAB I**  
**PENDAHULUAN**


**A. Latar Belakang**

Kewajiban zakat telah ada sejak masa pra Islam, yaitu sejak masa Nabi-nabi terdahulu. Dalam Al-Quran diceritakan, bahwa perintah zakat merupakan salah satu risalah Allah kepada para rasul terdahulu yang wajib mereka sampaikan dan tunaikan kepada umatnya. Dalam sebuah ayat diceritakan seruan Rasul Allah yang diutus kepada bani israil di dalam surah Al-Maidah ayat 12 :



Artinya :*dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik[406] Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.*

Al-Qur'an juga menceritakan perintah yang disampaikan oleh nabi Ismail kepada keluarga dan umatnya. Allah Swt berfirman dalam surah Maryam ayat 54-55 ;



Artinya :*dan Ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan Dia adalah seorang Rasul dan Nabi.55. dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.*


Menurut bahasa, zakat berarti pengembangan dan pensucian. Harta berkembang melalui zakat. Disisi lain, mensucikan pelakunya dari dosa. Disebut zakat di dalam syari'at karena adanya pengertian etimologis. Yaitu, karena zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imannya. Adapun caranya adalah dengan memberikan bagian harta yang telah mencapai nishab tahunan kepada fakir miskin dan lainnya yang berhak untuk menerimanya (Muhammad Uwaidah, 2012 : 272).Sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam Islam, zakat ini merupakan pelaksana rukun Islam yang ketiga (Heyik, 2008:08). Urgensi zakat yang menduduki tempat ketiga setelah syahadat dan shalat di dalam rukun Islam menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam Islam (Hussein, 2005 : 117).

Pada masa Islam pertama, yakni pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga. Secara nyata, zakat telah menghasilkan perubahan ekonomi menyeluruh dalam masyarakat muslim.

Hal ini sebagai akibat pembangunan kembali masyarakat yang didasarkan pada perintah Allah SWT baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi,

masyarakat dibimbing menuju kehidupan yang penuh cinta kasih dan persaudaraan. Pada saat itu, telah lahir generasi tanpa tandingan, tidak hanya dalam sejarah Islam, namun juga dalam sejarah umat manusia. Nabi Muhammad SAW mendidik generasi tiada taranya melalui tangan pada satu sisi dan disisi lain menanamkan dalam hati dan fikiran mereka akan ketaatan kepada Allah SWT. Nabi juga mendidik mereka agar terbebas dari dominasi dan perbudakan oleh pribadi, agar mempunyai keinginan yang kuat dan mulia untuk gemar bekerja dan memperoleh keuntungan.

Zakat dapat diartikan berkembang dan berkah. Selain itu Zakat dapat diartikan mensucikan, sebagai firman Allah (QS. Asy-syams :9).



Artinya :“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*”,(Depag RI, 2009:595)


Zakat disebut demikian karena harta kekayaan yang dizakatkan akan semakin berkembang karena dikeluarkan zakatnya dan doa orang yang menerimanya. Zakat juga membersihkan orang yang menunaikannya dari dosa, bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman orang yang menunaikannya.

Dari segi ilmu fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Menurut Mazhab Syafi’i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan secara khusus. Sedangkan menurut mazhab Imam Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyariatkan di dalam Al-Qur’ an.

Zakat suatu ibadah yang penting pula di dalam Al-Qur'an menerangkan zakat beriringan dengan perintah mengerjakan sholat. Ini menunjukkan bahwa antara zakat dan sholat mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dalam hal keutamaannya. Shalat dipandang seutama-utama *ibadah badaniah* dan zakat dipandang seutama-utama *ibadah Maalayah*, zakat itu wajib bagi setiap umat muslim sama dengan wajib sholat.

Zakat menurut etimologi adalah berasal dari *Adz-Dzaka* yang berarti suci. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Maka *Az-zakka* secara kaidah bahasa menurut Ibnu Taimiyah adalah tumbuh dan berkembang dalam kebaikan menurut Allah dan Rasul sehingga hati membutuhkan pembinaan agar tumbuh dan berkembang mencapai kesempurnaan dan keshahihan (Ali Hasan, 2005:05).


Makna *Az-Dzakka*, secara kaidah bahasa menurut Ibnu Qayyim adalah tumbuh dan berkembang dalam kebaikan dan kesempurnaan sesuatu (Anita Wijayanti, 2008:31). Makna ini sesuai dengan firman Allah (QS. At-taubah:103).



*Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."*  
(Depag RI, 2009 :203)

Zakat menurut terminologi berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada para mustahik yang telah

disebutkan dalam Alquran (Moh. Rifai, 1978 : 346). Sebagaimana firman Allah (QS.At-Taubah: 60).



Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana* (Depag RI, 2009: 196)

Dari penjelasan-penjelasan tentang pengertian zakat, yang menjadi masalah adalah bagaimana sebenarnya zakat itu dialokasikan kepada para mustahik dan apakah potensi zakat itu juga telah mampu mengentasi kemiskinan dimasyarakat kita sekarang.

Beranjak dari pengertian zakat, istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang diartikan dengan mengendalikan, menangani atau mengelola. Pengertian pengelolaan didefenisikan dalam berbagai cara, tergantung dari titik pandang, keyakinan serta pengertian dari pembuat defenisi. Secara umum pengertian manajemen adalah pengelolaan atau pekerjaan untuk ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja (Zasri, 2008:1). Pengelolaan juga adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumberdaya organisasi lainnya (Sule, 2010: 6)

Pengertian pengelolaan dapat lebih jelas kita ketahui dengan mempelajari beberapa defenisi oleh para ahli, antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Agus Sabardi (2001: 3) sebagai berikut:

1. Marry Parker Follet

Pengelolaan adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

2. G.R. Terry

Pengelolaan diartikan sebagai proses yang khas yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, melaksanakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.

3. James A.F. Stoner

Pengelolaan diartikan sebagai peroses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan upaya (usaha-usaha) anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Oey Liang Lie

Pengelolaan adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan sumber daya manusia dan alam, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dari defenisi-defenisi diatas dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan adalah perpaduan antara ilmu pengetahuan dan seni. Pengelolaan mempunyai tujuan tertentu, berhasil tidaknya tujuan itu tergantung pada kemampuan manajer

mempergunakan segala potensi yang ada. pengelolaan didefinisikan sebagai proses karena semua manajer, apapun keahlian dan keterampilannya terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Manajemen sebagai seni adalah kemampuan pribadi manajer untuk menarik perhatian dan mempengaruhi orang lain sehingga mereka dengan senang hati mau mengikuti perintah manajer (Zasri, 2008: 3).

Sistem berasal dari Bahasa Yunani "*Systema*" yang mengandung arti keseluruhan (*a whole*) yang tersusun dari sekian banyak bagian, berarti pula hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur (Amirin, 2010 : 15). *Sistem* adalah sekelompok komponen yang masing-masing saling menunjang saling berhubungan maupun tidak yang keseluruhannya merupakan sebuah kesatuan. (Saudi, 1999 : 3). *Sistem* dapat juga diartikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu (Yogianto, 2002 : 18).

Pada dasarnya zakat memiliki potensi yang sangat luar biasa. Karena zakat merupakan aset berharga umat Islam sebab berfungsi sebagai sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Para pakar dibidang hukum Islam menyatakan bahwa, zakat dapat berkomplementer dengan pembangunan nasional, karenadana zakat dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan serta mengurangi jurang pemisah antara kaya dengan miskin, sekaligus meningkatkan perekonomian pedagang kecil yang selalu tertindas oleh pengusaha besar dan

mengentaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan.

Agar upaya yang dimaksud dapat dicapai sebagaimana mestinya, maka diperlukan adanya pengelolaan zakat secara profesional dengan menggunakan manajemen modern serta melibatkan para pakar dibidangnya, ditambah dengan dukungan pemerintah yang intensif, baik yang bersifat moril berupa kebijaksanaan-kebijaksanaan maupun yang bersifat materil dalam bentuk penyediaan dana operasional dan administratif.

Pada tahun 1999, lahir UU No.38 tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat yang didalamnya menyebutkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Badan Amil Zakat di Kabupaten Karimun juga dibentuk oleh pemerintah dengan undang-undang yang telah ditetapkan berdasarkan susunan organisasi dan data kerja Badan Amil Zakat. Dalam susunan organisasi Badan Amil Zakat yang terdapat dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 pasal 2 ayat 1,2, dan 3 yang berbunyi: Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Daerah Provinsi, Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota, dan Badan Amil Zakat kecamatan. Badan Amil Zakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di ibu kota Negara, Badan Amil Zakat daerah provinsi berkedudukan di kota provinsi, Badan Amil Zakat kabupaten/kota, dan Badan Amil Zakat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan (Amin Suma, 2008:779). Sedangkan



susunan organisasi badan pelaksana yang terdapat dalam Badan Amil Zakat Kabupaten Karimun tercantum juga pada undang-undang nomor 38 tahun 1999 pasal 5 ayat 2 yang berbunyi: Badan pelaksana terdiri atas seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksipendayagunaan, dan seksi pendayagunaan (Amin Suma, 2008:780).

Dalam Islam pihak yang bertindak sebagai pengumpul maupun penyalur zakat adalah amil zakat. Amil Zakat adalah orang yang diutus pemerintah atau lembaga yang dibentuk pemerintah, seperti yang dikatakan imam Qurthubi bahwa amil adalah orang yang ditugas (diutus imam/pemerintah) untuk mengambil, menulis dan menghitung zakat yang diambilnya dari muzakki kemudian diberikan kepadanya berhak menerimanya (Hafihuddin, 2002:9), sedangkan di Indonesia yang bertindak sebagai pengumpul dan penyaluran adalah BAZ yang merupakan bentuk lain dari amil zakat dan berfungsi mengelola zakat baik kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Hasan,2006:118).

Dimasa sekarang ini, pengetahuan terhadap zakat sudah dimengerti oleh masyarakat muslim. Untuk daerah Kabupaten Karimun sendiri juga masyarakat secara umum sudah mengetahui betapa pentingnya membayar zakat didalam Islam. sedangkan lembaga zakatnya sendiri sejauh ini juga telah berjalan dengan baik, jika hanya melihat pada kinerja secara umum. Namun jika dilihat sistem manajemennya, bisa dikatakan bahwa penerapan ilmu manajemen zakatnya belum terlalu maksimal, sehingga masih ada juga lembaga amil zakat kecamatan

yang berada dibawah naungan Badan Amil Zakat Nasional yang masih tidak terkoordinir dengan baik dalam mengelola zakat.

Untuk itu, berdasarkan ketidak efektifnya manajemen zakat yang seharusnya diterapkan dalam pengelolaan zakat dimasa sekarang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Sistem Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau**”.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

1. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena ingin mengetahui sistem manajemen pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Kabupaten Karimun.
2. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena sepengetahuan penulis permasalahan ini belum pernah dibahas khususnya dalam manajemen zakat yang terdapat pada Badan Amil Zakat Nasional.
3. Secara waktu, dana, tenaga, sarana dan prasarana lainnya, penulis merasa mampu untuk melaksanakannya.

## **C. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman judul ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah:

1. *Sistem* dapat juga diartikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu (Yogianto,2002:18).
2. *Pengelolaan* Secara umum pengertian manajemen adalah pengelolaan atau pekerjaan untuk ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja (Zasri, 2008 :1).
3. *Zakat* menurut terminologi berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada para mustahik yang telah disebutkan dalam al-Qur'an (Moh Rifai,1978:346).

#### **D. Permasalahan**

##### **1. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem manajemen pengelola zakat pada Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Apakah faktor pendukung dan penghambat sistem pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau
- c. Apakah pelaksanaan manajemen dalam pengelolaan zakat sudah terlaksana sesuai dengan fungsi pengelolaan.
- d. Bagaimana penerapan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

## **2. Batasan Masalah**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan judul penelitian ini maka penulis memberikan batasan pada sistem pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau”.

## **3. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau?

## **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam melaksanakan penelitian ini adalah :

- a. Digunakan sebagai informasi dan pengetahuan mengenai sistem perencanaan dalam pengalokasian dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pengurus zakat pada Badan Amil Zakat Nasional.

- b. Sebagai bahan referensi bagi para pengurus Badan Amil Zakat agar menerapkan sistem perencanaan dalam pengalokasian dana zakat.
- c. Untuk lebih memaksimalkan keahlian penulis sebagai calon akademisi yang berupaya menerapkan ilmu yang telah diperoleh serta menuangkannya ke dalam hasil penelitian.
- d. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan S1 Manajemen Dakwah, Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)

## **F. Kerangka Teoretis dan Konsep Operasional**

### **1. Kerangka Teoretis**

#### **a. Sistem Pengelolaan**

Kata sistem banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah, kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya juga menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.

Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengelolaan terdiri dari proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pengelola, seperti merencanakan (menetapkan strategi, tujuan dan arah tindakan), mengorganisasikan, memprakarsai, mengkoordinir dan mengendalikan operasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Oetomo, 2002 :168).

Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan (Oetomo,2002 :168).

Sedangkan istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang diartikan dengan mengendalikan, menangani atau mengelola. Pengertian manajemen didefinisikan dalam berbagai cara, tergantung dari titik pandang, keyakinan serta pengertian dari pembuat defenisi. Secara umum pengertian manajemen adalah pengelolaan atau pekerjaan untuk ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja (Zasri, 2008 :1). Pengelolaan juga adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya (Sule, 2010: 6).

Dalam pengelolaan terdapat fungsi-fungsi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Diantaranya adalah *planning* merupakan proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan. *Organizing* berarti menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan antara bagian-bagian satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan struktur tersebut. Pengorganisasian bertujuan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi

kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Selain itu, mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. *Actuating* adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin. *Controlling* atau dengan kata lain adalah pengendalian adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan di atas tentang sistem dan manajemen, maka sistem manajemen adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain dalam membentuk kegiatan yang dilakukan oleh pengelola melalui fungsi-fungsi manajemen dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan.

#### **b. Zakat**

Menurut bahasa, zakat berarti pengembangan dan pensucian. Harta berkembang melalui zakat. Disisi lain, mensucikan pelakunya dari dosa. Disebut zakat di dalam syari'at karena adanya pengertian etimologis. Yaitu , karena zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imannya. Adapu caranya adalah dengan memberikan bagian harta yang telah mencapai nishab tahunan kepada fakir miskin dan lainnya yang berhak untuk menerimanya (Muhammad Uwaidah: 272). Sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam Islam, zakat ini merupakan pelaksana rukun Islam yang ketiga (Heyik 2008:08). Urgensi

zakat yang menduduki tempat ketiga setelah syahadat dan shalat didalam rukun Islam menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam Islam (Hussein: 117).

Berdasarkan dari pengertian zakat yang telah sama-sama kita ketahui, disini kita akan melihat tentang para penerimazakat. Pada dasarnya, zakat diberikan kepada delapan asnaf, yakni:

1. Fakir (*Al-Fuqara*), yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan. Dalam hadits disebutkan: “*Harta yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka, diserahkan kepada orang-orang miskin di antaramereka*” (HR.Al-Bukhari).
2. Miskin (*Al-Masakin*), yaitu sebagaimana disebutkan didalam sebuah hadits yang memberikan pengertian, bahwa yang dimaksud dengan miskin adalah mereka yang tidak mengemis dan tidak pula mau meminta belas kasihan orang lain, meskipun mereka dalam kondisi kekurangan. Dari Abu Hurairah ra, ia berkata; bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمر تان ولا اللقمة واللقمتان

ن، انما المسكين الذي يتعفف. اقرؤوا ان شتم: (لا يسألون الناس الحافا). (متفق عليه)

وفي لفظ: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمت واللقمتان والتمرّة والتمر تان، ولكن المسكين

الدليل لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*orang miskin itu bukanlah yang tidak memiliki satu atau dua butir kurma, tudak pula sesuap atau dua suap (makanan) sesungguhnya irang miskin itu adalah yang menjaga kehormatan diri (tidak minta-minta). Bacalah jika kalian mau “mereka tidak meminta orang secara mendesak” [QS.Al-Baqarah (2):273} dalam lafaz lainnya: “orang miskin bukanlah orang yang berkeliling kepada manusia kemudian mendapatkan sekepal atau dua kepal roti, sebiji atau dua biji kurma, tetapi*



*orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhannya dan tidak diketahui hal tersebut sehingga harus dibantu, serta tidak berdiri untuk meminta-minta kepada manusia. (Muttafaqun 'Alaih).*

3. Pengurus Zakat (*amilin*) yaitu para amilin yang mana ia diperbolehkan untuk menerima upah dari pengelolaan zakat yang dikumpulkan dan dibagikannya meskipun ia termasuk golongan orang yang mampu (tidak kekurangan). Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah:

عن ابي سعيدالخدري, قال رسول: لاتحل الصدقةلغنيءالخمسة:لعامل عليها:اولغاز في سبيل الله,اولغني اشترها بماله, او فقير تصدق عليه فاهاها لغني او غارم.

Dari Abu Said Al-Khudri, ia berkata: “*Rasulullah SAW bersabda, 'zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya, kecuali karena lima perkara: karena ia petugas zakat, orang yang berperang di jalan Allah, orang kaya yang membelinya dengan hartanya sendiri, orang miskin yang menerima zakat kemudian ia menghadihkannya untuk orang kaya, atau orang yang banyak hutang.'*”

4. *Mu'allaf*, yaitu orang Islam yang lemah imannya, namun mempunyai pendirian yang kuat ditengah keluarganya (yang masih kafir), sehingga disunnahkan untuk diberikan zakat agar memperteguh hatinya supaya dapat menghilangkan keraguan. Bahkan diperbolehkan mengambil bagian dari zakat untuk diberikan kepada orang kafir dan keluarganya yang sungguh-sungguh ingin masuk Islam. Yang demikian itu merupakan salah satu jalan dakwah kepada Islam.
5. Memerdekakan Budak (*Riqab*), yaitu membeli budak pria maupun wanita Muslimah dengan harta zakat, untuk selanjutnya dimerdekakan di jalan Allah.
6. Orang yang berhutang (*gharim*), yaitu seseorang yang berhutang untuk kepentingan yang baik dan bukan digunakan bermaksiat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Diberikan bagian zakat kepadanya untuk menutupi utangnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عن انس عن النبي انه قال: المسألة لا تحل الا لثلاثة: لذي فقر مدقع او لذي غرم مفقع, او لذي دم موع. (رواه

(

Dari Anas, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda: “*Meminta-minta itu tidak diperbolehkan, kecuali bagi tiga orang: orang yang sangat fakir, orang yang mempunyai hutang yang banyak, atau orang yang harus membayar diyat (ganti rugi).*” (HR.Ahmad dan Abu Daud).

7. *Fi sabilillah*, yaitu amal perbuatan yang diridhai oleh Allah SWT dan mencakup kepentingan orang banyak seperti pembangunan mesjid, madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Sebagaimana zakat itu boleh dibayarkan untuk memperbaiki dan mengamankan perjalanan ibadah haji.
8. *Ibnu sabil*, yaitu musafir yang jauh meninggalkan negerinya dan kehabisan bekal. Boleh diberikan zakat untuknya guna memenuhi kebutuhan selama diperjalanan meskipun ia termasuk orang kaya dinegerinya (Muhammad Uwaidah, 2012:309).

Dan inilah yang merupakan landasan dari ketentuan Allah dalam seruan untuk berzakat. Yakni, untuk meningkatkan taraf hidup para penerima zakat yang diatas itu tadi. manajemen zakat merupakan pengelolaan dari pembagian atau pengeluaran dan pendapatan zakat yang ditetapkan Islam dari hasil wajib zakat yaitu emas, perak, perhiasan, barang-barang perniagaan, tanaman, buah-buahan, tanah yang disewakan, madu hewan, hasil tambang dan kekayaan yang diinvestasikan.

## 2. Konsep Operasional

Konsep operasional digunakan untuk menjabarkan kerangka teoretis, karena kerangka teoretis masih bersifat abstrak sehingga perlu dioperasionalkan agar lebih terarah. Untuk mengetahui sistem manajemen zakat pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Karimun dapat dilihat dari fungsi pengelolaan yang indikator-indikatornya sebagai berikut:

1. Fungsi *Planning* (perencanaan), indikatornya sebagai berikut:
  - a. Menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan tentang pengelolaan zakat
  - b. Merumuskan keadaan atau kondisi zakat serta mustahik dan muzakki
  - c. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan dalam pengelolaan zakat.
  - d. Mengembangkan serangkaian kegiatan dan alternatif dalam pengelolaan zakat.
2. Fungsi *Organizing* (pengorganisasian) indikatornya sebagai berikut:
  - a. Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan.
  - b. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab.
  - c. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumberdaya manusia.
  - d. Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang tepat.
3. Fungsi *actuating* (menggerakkan) indikatornya sebagai berikut:
  - a. Memberikan inspirasi, semangat dan dorongan kepada orang lain, dalam hal ini petugas zakat, untuk mengambil tindakan-tindakan.

- b. Melakukan komunikasi sebagai proses pengiriman informasi dalam menyampaikan pemikiran
  - c. Memberikan pengaruh kepada orang lain.
4. Fungsi *controlling* (pengawasan) indikatornya sebagai berikut:
- a. Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
  - b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
  - c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan pada Badan Amil Zakat Nasional, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah pengurus Badan Amil Zakat Nasional, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan sebagai objeknya adalah sistem pengelolaan zakat.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### 1) Populasi dan sampel

Adapun populasi dan sampel dari penelitian ini adalah seluruh pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun berjumlah 36 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Perposive Sampling* mengambil 9 orang yang terdiri dari ketua

BAZNAS 1 orang, wakil ketua 1 orang, sekretaris 1 orang, bendahara 1 orang, badan pengawas 1 orang dan anggota masing-masing bidang 4 orang.

#### **4. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data, yaitu:

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari instansi yang terkait melalui laporan-laporan, buku-buku, dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data penelitian , penulis menggunakan 3 (tiga) cara, yaitu:

- 1) Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penulis dengan responden
- 2) Observasi yaitu penulis mengamati langsung melihat kondisi BAZNAS tersebut mengenai sistem pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun.
- 3) Dokumentasi, dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk melengkapi data-data penelitian.

#### **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan

makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Nazir, 2003:347).

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif atau pemaparan dan menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat data yang telah diperoleh, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan kalimat-kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa Bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang utuh, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang, Sejarah tentang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, serta program kerja BAZNAS Kabupaten Karimun.

### **BAB III : PENYAJIAN DATA**

Pada bab ini berisikan penyajian data tentang Sistem pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun.

#### BAB IV: ANALISA DATA,

Pada bab ini berisikan analisis data tentang Sistem pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun.

#### BAB V :PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN